



**PUTUSAN**

**Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Buk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,;-----

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;-----

**TENTANG PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 18 Nopember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2004 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 181/03/XI/2004 tanggal 21 April 2014;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah

Salinan Putusan No. 12/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 1 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan di KABUPATEN MOROWALI kemudian terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun di KABUPATEN MOROWALI sampai sekarang;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :-----

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 (sembilan) tahun;-----

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 (delapan) tahun;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Tergugat;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;-----

b. Tergugat sering memukul Penggugat dan sering main judi;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2013;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun yakni sejak bulan September tahun 2013 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

**Primer :**-----

-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap

Penggugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----

**Subsider :**-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;----

Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

## A. Bukti

### Surat-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 181/03/XI/2004 tertanggal 21 April 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai, (bukti P);-----

## B. Saksi-

### saksi;-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----  
-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai paman Penggugat:-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;-----

4



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan di KABUPATEN MOROWALI kemudian terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun di KABUPATEN MOROWALI sampai sekarang;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 (sembilan) tahun dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 (delapan) tahun;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering main judi;-----
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat minum minuman dan main judi dirumah kediamannya;-----  
----
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dari curhatan Penggugat;-----  
----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, dan Tergugat yang



pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;-----

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;-----
- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

**2. SAKSI KEDUA**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai paman sepupu tiga kali Penggugat:-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 2004, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan di KABUPATEN MOROWALI kemudian terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun di KABUPATEN MOROWALI sampai sekarang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 (sembilan) tahun dan 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 (delapan) tahun;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering main judi;-----
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat minum minuman dan sering main judi dengan teman-temannya di rumah kediaman Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu dan pernah melihat Tergugat selain suka minum minuman dan main judi namun juga Tergugat sering jalan dengan perempuan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;-----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;-----

Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa saksi keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:-----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له (رواه الدار  
قطني)-----

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-زره جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه

----- (الأنوار- - )

Artinya : " Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P)

Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

berupa fotokopi Akta Nikah Nomor: 181/03/XI/2004, tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2004, telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Tergugat dengan seorang perempuan bernama Penggugat sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2004 di hadapan PPN Kantor

10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan

Agama

KABUPATEN

MOROWALI;-----

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang disebabkan;-----

- a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;-----  
b. Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering main judi;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, sampai sekarang;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI PERTAMA, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali dan 2. SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2013, sampai sekarang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering main judi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering minum minuman

Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering main judi:-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering main judi:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering main judi:-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah tempat tinggal yakni sejak bulan April 2015, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali;----
2. Bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat sering main judi;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2013, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;-----

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan perbuatan dan tindakan Tergugat yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang sangat dihormati oleh Penggugat sebagai seorang istri telah membuat kecewa Penggugat kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri harus saling mencintai dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan dan ketentraman agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, namun hal tersebut tidak terjadi, perilaku Tergugat sendiri yang membuat Penggugat merasa tidak tenang lagi berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan langkah yang diambil karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah merupakan indikasi telah menimbulkan rasa kebencian antara Penggugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat atas perbuatan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang menimbulkan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :-----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم

يتفكرون-----

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفاسد مقد م علي جلب

المصالح-----

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة-----

14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 15 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI;-----

16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Basahir, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis

ttd

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

ttd

**Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

Salinan Putusan No 161/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 17 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.360.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.451.000,-

Terbilang : empat ratus lima puluh satu ribu rupiah